

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum adalah cara untuk menentukan siapa yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Pemilihan umum adalah proses pemilihan individu untuk posisi politik tertentu. Mulai dari presiden hingga wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan.

Pemilihan umum (الانتخابات العامة) adalah pesta rakyat bangsa Indonesia karena rakyat Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin mereka. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemilihan umum yang juga dikenal sebagai pemilu adalah cara untuk menerapkan kedaulatan rakyat yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia menerapkan sistem demokrasi.

Demokrasi (ديمقراطية) adalah suatu negara yang memiliki system pemerintahan, kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Kekuasaan rakyat yang dimaksud system demokrasi adalah kekuasaan yang dimana rakyat berkuasa untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka.

Pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby* dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda dilarang di negara demokrasi, namun

para kandidat dan komunikator politik sering menggunakan metode ini selama kampanye pemilihan umum.¹

Secara konseptual, pemilihan umum adalah cara rakyat melaksanakan kedaulatan mereka. Legitimasi kekuasaan rakyat dicapai melalui "penyerahan" kekuasaan dan hak mereka kepada wakil mereka di parlemen dan pemerintahan melalui pemilu. Dengan menggunakan mekanisme ini, rakyat dapat meminta pemerintah bertanggung jawab atas kekuasaan mereka.²

Pemilihan umum, yang memberikan warga negara kesempatan untuk memilih pejabat publik secara langsung, merupakan bukti nyata dari sistem demokrasi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa rakyat masih memiliki otoritas. Pemilu dapat didefinisikan sebagai proses mencapai demokrasi atau memberikan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki posisi politik.

Pemilihan umum diadakan secara berkala, yakni lima tahun sekali. Sebagai bagian dari proses pemilihan langsung pemimpin lokal, pilkada diadakan di berbagai tempat. Sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang merupakan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, jadwal Pilkada tidak sesuai di setiap daerah. Akibatnya, Pilkada terus berlangsung sepanjang tahun di seluruh negara Republik Indonesia.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, hal ini dikurangi dengan menetapkan jadwal pilkada

¹ Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 1.

² Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum ...*, h. 1.

serentak untuk beberapa daerah di seluruh Indonesia. Selama periode transisi ini, pilkada berlangsung beberapa kali. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mulai membuat pemilihan pemimpin politik Indonesia lebih jelas. Undang-undang ini memudahkan proses demokrasi berkala di Indonesia dengan mengkodifikasi hukum Pemilu.

Pada hakikatnya pemilu, pilkada, pilkades, atau pemilihan ketua RT adalah pemilihan langsung rakyat terhadap pemimpin. Dibutuhkan kesadaran publik untuk memahami dan menetapkan keputusan yang tepat untuk setiap jenjang suksesi, termasuk pemilihan ketua RT atau ketua RW di wilayah yang lebih kecil.

Pemilihan umum, yang memiliki kerangka hukum dan melibatkan berbagai bagian masyarakat negara, memungkinkan partisipasi masyarakat yang luas untuk membentuk pemerintah yang berdasarkan hukum. Karena pemerintahan didasarkan pada hukum, pemilu harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilu juga merupakan salah satu mekanisme utama dalam demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan. Partisipasi ini adalah hak dasar yang harus diakses oleh semua warga negara tanpa diskriminasi, termasuk oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Namun, di banyak negara, termasuk Indonesia, pemenuhan hak politik bagi ODGJ seringkali diabaikan atau dihadapkan pada berbagai tantangan, partisipasi ODGJ sering terkendala oleh stigma, diskriminasi, dan kendala teknis.

Studi ini penting dilakukan karena meskipun Undang-Undang Pemilu di Indonesia mengakui hak politik semua warga negara, pelaksanaannya di lapangan masih menemui berbagai kendala. KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran strategis dalam memastikan hak politik semua warga termasuk ODGJ terpenuhi. Dengan fokus pada Kabupaten Pandeglang, penelitian ini akan memberikan gambaran konkret tentang peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak politik ODGJ pada Pemilu 2024, serta mengevaluasi upaya yang telah dan akan dilakukan oleh KPU dan Bawaslu setempat.

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai permasalahan tentang pemenuhan hak politik orang dengan gangguan jiwa/disabilitas mental, dengan judul penelitian:

“PEMENUHAN HAK POLITIK ODGJ (ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA) PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN PANDEGLANG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH (Studi di KPU dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan hak politik ODGJ di Kabupaten Pandeglang pada Pemilu 2024?
2. Bagaimana faktor hambatan pelaksanaan pemenuhan hak politik ODGJ?

3. Bagaimanakah pandangan hukum positif dan fiqh siyasah terhadap penerapan hak politik ODGJ pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pandeglang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang akan dikaji adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak politik ODGJ di Kabupaten Pandeglang pada Pemilu 2024
2. Untuk mengetahui faktor hambatan pelaksanaan pemenuhan hak politik ODGJ
3. Untuk mengetahui pandangan hukum positif dan fiqh siyasah terhadap penerapan hak politik ODGJ pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pandeglang

D. Manfaat Penelitian

Harapan hasil akhir dari suatu penelitian adalah berrmanfaatnya hasil penelitian tersebut. Maka dari itu, manfaat yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih penulis terhadap pemikiran dalam khazanah ilmu hukum, khususnya hukum tata negara, yakni mengenai Pemenuhan Hak Politik ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pandeglang Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah.

2. Manfaat Praktisi

Penulis berharap hasil penelitian ini menjadi acuan bagi mahasiswa hukum lainnya yang sedang melaksanakan penelitian dengan Tema yang sama, serta supaya penulis dan pembaca mengetahui mengenai Pemenuhan Hak Politik ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pandeglang Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyash.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penulisan penelitian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian penulis yakni tentang penerapan pemenuhan hak politik Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pada Pemilu, diantaranya adalah:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama / Judul	Persamaan dengan Isi penelitian	Perbedaan dengan dengan Isi penelitian ini
1	Mohamad Ihsan dan Nadya Karima, judul : “Analisis Arah Kebijakan Pemenuhan hak politik pemilih disabilitas mental pada	Dalam Penelitian tersebut memiliki persamaan jenis penelitian yang diteliti yakni pemenuhan hak politik pemilih disabilitas mental (ODGJ). Kasus	Perbedaan dengan penelitian penulis yang berjudul “Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Politik ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Pada Pemilu 2024” adalah dalam penelitian ini membahas tentang peluang

No	Nama / Judul	Persamaan dengan Isi penelitian	Perbedaan dengan dengan Isi penelitian ini
	pemilu tahun 2024” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022	yang menjadi latar belakang diangkatnya judul dalam penelitian tersebut adalah pemenuhan hak politik pemilih disabilitas mental, dimana penyandang disabilitas mental juga memiliki hak ikut serta pada pemilu tahun 2024 bahkan telah diatur juga dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.	serta tantangan yang ada dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental (ODGJ) pada pemilu yang diselenggarakan di tahun 2024 dimana dinilai ada kegagalan dalam proses pemenuha hak politiknya tersebut.
2	Achmad Djazuli, judul : “Hak Pilih Bagi Pengidap	Dalam Penelitian ini memiliki persamaan jenis penelitian yang	Perbedaan dengan penelitian penulis yang berjudul “Peluang dan Tantangan Pemenuhan

No	Nama / Judul	Persamaan dengan Isi penelitian	Perbedaan dengan dengan Isi penelitian ini
	<p>Gangguan Jiwa Pada Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Hukum Islam” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022</p>	<p>diteliti yakni hak pilih bagi pengidap gangguan jiwa/disabilitas mental (ODGJ). Kasus yang menjadi latar belakang diangkat nya judul dalam penelitian tersebut adalah hak pilih bagi pengidap gangguan jiwa pada pemilihan umum di Indonesia perspektif hukum islam, dimana pada hukum islam penyandang disabilitas mental juga memiliki hak ikut serta pada pemilu.</p>	<p>Hak Politik ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Pada Pemilu 2024” adalah dalam penelitian ini dijelaskan bukan hanya dilihat dari hukum islam, dalam penelitian ini juga dibahas mengenai peluang serta tantangan yang ada dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental pada pemilu.</p>

No	Nama / Judul	Persamaan dengan Isi penelitian	Perbedaan dengan dengan Isi penelitian ini
3	Isamiyah Iyas, judul : “Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2018	Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni tentang hak pilih bagi ODGJ. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mental mempunyai hak dan dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu walaupun melalui beberapa aturan yang harus dipenuhi. Adapun upaya perlindungan hukum tersebut dapat melalui ketentuan yang	Perbedaan dengan penelitian penulis yang berjudul “Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Politik ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Pada Pemilu 2024” adalah dalam penelitian ini yang di bahas penulis adalah peluang dan tantangan dari pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental itu sendiri, serta bagaimana perlindungan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental (ODGJ) pada pemilu di tahun 2024.

No	Nama / Judul	Persamaan dengan Isi penelitian	Perbedaan dengan dengan Isi penelitian ini
		berlaku di KPU.	
<p>Seyogyanya setiap penelitian mempunyai karakteristik dan kebaruan (<i>novelty</i>) masing-masing, adapun keistimewaan dari pada penelitian ini adalah pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dari segi perspektif hukum positif dan fiqh siyasahnya dalam memenuhi hak politik tersebut.</p>			

F. Kerangka Pemikiran

Peneliti akan mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian melalui kerangka pemikiran yang disusun oleh penulis sebagai skema pemikiran atau dasar pemikiran untuk mendukung indikator yang melatar belakangi penelitian ini. Untuk membantu menjawab masalah penelitian, penjelasan akan menggabungkan teori dengan masalah penelitian. Teori-teori yang relevan akan digunakan dalam penjelasan.

Penelitian ini berfokus pada Pemenuhan Hak Politik ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pandeglang Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi di KPU dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang).

G. Metode Penelitian

Filsafat positivisme adalah dasar dari metodologi penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Metode utama digunakan oleh peneliti untuk mengamati kondisi objek alami. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data digabungkan. Proses analisis data dapat induktif atau kualitatif. Namun, hasil penelitian kualitatif menekankan makna lebih daripada generalisasi.³

Desain kualitatif pelaksanaan penelitian dalam skripsi ini terdiri atas:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dilakukan dilapangan atau pada responden.⁴ Penelitian dilapangan bertujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*) pendekatan ini diterapkan dalam penelitian yang bersifat kualitatif dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lokasi survey atau melakukan interaksi secara langsung dalam instansi terkait untuk memperoleh

³ Fakultas Syariah, "Pedoman Penulisan Skripsi" Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. (Serang Banten, 2021), hal. 50-51

⁴ Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015) h. 21.

⁵ Ishom, Muhammad, *Metodologi Riset dan Studi Hukum Islam di Indonesia*, (tambun bekasi, 2020), Hal.121.

informasi yang akurat sesuai pedoman-pedoman pengambilan data yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁶

3. Jenis Data

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh dengan cara langsung terjun ke lapangan. Peneliti mendapatkan data tersebut dengan berbagai cara seperti survei, wawancara, kuisioner, dan sebagainya.

Data sekunder adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau yang dapat digunakan dan dipahami, seperti peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan sumber data utama yang dapat digunakan untuk menemukan jawaban atas masalah penelitian.⁷

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah tiga (atau tiga) sumber data hukum dalam penelitian ini.

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum ini menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berasal dari literatur tentang Hak Kekayaan Intelektual. Namun, data sekunder, menurut Sugiyono, adalah sumber data yang diperoleh melalui

⁶ Ishom, Muhammad, *Metodologi Riset dan Studi Hukum Islam di Indonesia*, (tambun bekasi, 2020), Hal.121.

⁷ Fakultas Syariah, *"Pedoman Penulisan Skripsi" Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*. (Serang Banten, 2021), hal. 50-51.

membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang berasal dari literatur, buku, dan dokumen.⁸

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan kamus istilah-istilah hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, ini melengkapi data penulis yang diperlukan dengan melihat buku-buku dan undang-undang yang terkait dengan topik penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperlukan dikumpulkan melalui penelitian studi pustaka:

a. Dokumentasi

Data dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya. Pengumpulan data dan arsip-arsip, serta keterangan dan dokumentasi yang diperoleh, dilakukan dengan metode ini.

b. Analisis Data

Dalam penulisan ini, pendekatan berpikir kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dan kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa fakta-fakta khusus atau peristiwa konkrit akan ditemukan.⁹

⁸ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Primer, Sekunder*" Jurnal Homepage (Bandung, Alfabeta: 2014) hal. 227-228.

⁹ Fakultas Syariah, "*Pedoman Penulisan Skripsi*" Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. (Serang Banten, 2021), hal. 5-6.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terbagi menjadi 5 bab, hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam penyusunan skripsi serta memudahkan para pembacanya dalam membaca dan memahami isi dari skripsi ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN : Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI : Dalam bab ini penulis menjelaskan kajian teori tentang hak politik ODGJ pada pemilu di Indonesia yang terdiri dari tiga sub-bab, *pertama*, Hak Politik, *kedua*, ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), *ketiga*, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.

BAB III KONDISI OBJEKTIF : Dalam bab ini mengkaji tentang Kondisi Objektif Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari empat sub-bab, *pertama*, Geografis Kabupaten Pandeglang, *kedua*, Pemerintahan Kabupaten Pandeglang, *ketiga*, Penduduk dan Ketenagakerjaan Kabupaten Pandeglang, dan *keempat*, Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pandeglang.

BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK POLITIK ODGJ (ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA) PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN PANDEGLANG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH

SIYASAH : Dalam bab ini penyelesaian kasus yang mengkaji tentang pemenuhan hak politik ODGJ pada pemilu 2024 di Kabupaten Pandeglang.

BAB V **PENUTUP** : Bab terakhir yang memuat penutup, dalam bab ini mencakup kesimpulan dan saran dari penulis atas permasalahan yang diteliti sehingga tercapai upaya untuk mencapai tujuan dari yang dilakukan.